

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA
NOMOR 01 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA,

Menimbang
:

- a) Bahwa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, regional dan global;
- b) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan agar pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dapat terlaksana secara terencana, terarah dan berkesinambungan, dipandang perlu menetapkan Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5336);
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Permendikbud 06 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya;
7. Permendikbud 42 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya;
8. Permenristekdikti 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA
TENTANG PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN POLITEKNIK
PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, selanjutnya disebut PPNS adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang teknologi kemaritiman dan penunjangnya.
- (2) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (3) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (4) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (5) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi.
- (6) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (7) Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (8) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (9) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- (10) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai peserta didik pendidikan vokasi yang belajar di PPNS.
- (11) Direktur adalah Direktur PPNS.
- (12) BAKPSI adalah Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi.
- (13) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang bertugas melaksanakan pendidikan vokasi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan Teknologi.

- (14) Sistem Kredit Semester adalah Suatu sistem penyelenggaraan Pendidikan dengan menggunakan sistem kredit semester untuk menyatakan beban studi peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
- (15) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (empat belas) minggu termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
- (16) Tugas Terstruktur merupakan kegiatan belajar mahasiswa sebagai penunjang kegiatan tatap muka di kelas. Jenis Tugas Terstruktur bisa berupa tugas atau latihan mengerjakan latihan-latihan soal dan mengerjakan makalah yang dalam proses pengerjaannya dalam arahan dosen pengampu.
- (17) Tugas Mandiri merupakan tugas belajar yang dibebankan kepada mahasiswa yang dikerjakan di luar kelas. Sifat tugas mandiri adalah untuk menunjang kegiatan proses belajar mahasiswa pada jam Tatap Muka dan Tugas Terstruktur. Contoh Tugas Mandiri adalah mencari dan membaca literatur/buku ajar.
- (18) Indeks Prestasi Semester (IPS) merupakan pernyataan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester.
- (19) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan pernyataan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi.
- (20) Remedial Course (RC) adalah perkuliahan tambahan yang dilaksanakan dalam rangka melakukan perbaikan atau penambahan materi kuliah untuk memenuhi persyaratan minimal kelulusan.
- (21) Beasiswa adalah bantuan berupa sejumlah uang/biaya pendidikan yang sifatnya mengikat maupun tidak mengikat, diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi dan mempunyai kepribadian yang terpuji, dan/atau kepada mahasiswa yang orangtuanya mempunyai kelemahan ekonomi.
- (22) Mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa yang memperoleh prestasi akademik dan non akademik yang terbaik di PPNS tiap angkatan berturut-turut selama 2 (dua) semester dan berkelakuan baik.
- (23) Kelemahan ekonomi adalah ketidakmampuan orangtua atau wali atau mahasiswa dalam menyediakan biaya pendidikan yang diperlukan.
- (24) Mahasiswa dengan kepribadian yang terpuji adalah mahasiswa yang mempunyai aspek kepribadian berikut:
 - a. Rajin;
 - b. Mengerjakan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya;
 - c. Tidak berperilaku negatif;
 - d. Menggunakan uang beasiswa sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian beasiswa.
- (25) Penerima beasiswa adalah mahasiswa yang telah ditetapkan untuk menerima beasiswa dalam rangka pemberian beasiswa.
- (26) Organisasi Kemahasiswaan merupakan kelengkapan non struktural adalah sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan untuk memperluas wawasan dan peningkatan meningkatkan kecendekiawanan serta mengintegrasikan integritas kepribadian dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan.
- (27) Kegiatan Kurikuler adalah kegiatan pendidikan terstruktur dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi maupun seni yang mendapat bimbingan baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
- (28) Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran serta upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa.

- (29) Bimbingan dan penyuluhan adalah kegiatan konsultasi resmi yang berorientasi pada kesejahteraan mahasiswa yang dilaksanakan oleh Tim Konsultasi Kemahasiswaan dibawah koordinasi Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.
- (30) Tim Konsultasi Kemahasiswaan (TKK) adalah suatu tim yang dibentuk ditingkat Politeknik, anggota TKK adalah Dosen atau pejabat lain yang dianggap mempunyai kompetensi dan kepedulian dibidang kemahasiswaan.
- (31) Dosen wali adalah dosen yang diberi tugas tambahan oleh Direktur untuk membantu dan memandu mahasiswa agar dapat menyelesaikan studinya tepat waktu dan memperoleh kualifikasi yang telah ditentukan.

BAB II PROGRAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Program Pendidikan Yang Diselenggarakan

Pasal 2

- (1) PPNS menyelenggarakan program pendidikan tinggi berbasis vokasi. Penyelenggaraan program pendidikan tersebut dilakukan oleh beberapa Program Studi di bawah Jurusan.
- (2) Program Studi dan Jurusan yang ada di PPNS adalah sebagai berikut:
 - a. Jurusan Teknik Bangunan Kapal
 - 1. Program Studi Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal (Diploma-3)
 - 2. Program Studi Teknik Bangunan Kapal (Diploma-3)
 - 3. Program Studi Teknik Pengelasan (Sarjana Terapan)
 - 4. Program Studi Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal (Sarjana Terapan)
 - 5. Program Studi Manajemen Bisnis (Sarjana Terapan)
 - b. Jurusan Teknik Permesinan Kapal
 - 1. Program Studi Teknik Permesinan kapal (Diploma-3)
 - 2. Program Studi Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Sarjana Terapan)
 - 3. Program Studi Teknik Perpipaan (Sarjana Terapan)
 - 4. Program Studi Teknik Desain dan Manufaktur (Sarjana Terapan)
 - 5. Program Studi Teknik Permesinan kapal (Sarjana Terapan)
 - 6. Program Studi Teknik Pengolahan Limbah (Sarjana Terapan)
 - c. Jurusan Teknik Kelistrikan Kapal
 - 1. Program Studi Teknik Kelistrikan kapal (D3)
 - 2. Program Studi Teknik Otomasi (Sarjana Terapan)
 - 3. Program Studi Teknik Kelistrikan Kapal (Sarjana Terapan)
- (3) Jurusan dan Program Studi dapat bertambah atau berkurang berdasarkan ketetapan Kemennristekdikti atas usulan Direktur.

Bagian Kedua Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 3

- (1) Beban akademik mahasiswa program Diploma-3 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya minimal 108 satuan kredit semester (sks) yang terbagi ke dalam 6 semester.
- (2) Beban akademik mahasiswa program Sarjana Terapan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya minimal 144 satuan kredit semester (sks) yang terbagi ke dalam 8 semester.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Penyelesaian Pendidikan

Pasal 4

- (1) Waktu penyelesaian Program Diploma -3 sekurang-kurangnya 6 semester dan selama-lamanya 10 semester, termasuk masa cuti akademik dan masa mengulang bagi mahasiswa yang bermasalah.
- (2) Waktu penyelesaian Program Sarjana Terapan (D4) sekurang-kurangnya 8 semester dan selama-lamanya 14 semester, termasuk masa cuti akademik dan masa mengulang bagi mahasiswa yang bermasalah.

BAB III
MAHASISWA BARU DAN MEKANISME PENERIMAAN

Pasal 5

- (1) Seseorang bisa menjadi mahasiswa PPNS melalui beberapa cara berikut:
 - a. Seleksi Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK), Ujian Masuk Politeknik Negeri (UMPN), Mandiri;
 - b. Tugas Belajar;
 - c. Pindahan.

Pasal 6

- (1) Calon mahasiswa baru untuk setiap tahap seleksi sebagaimana Pasal 5 (1) harus mengikuti semua tahapan seleksi yang ditentukan.
- (2) Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dapat mengikuti program pendidikan di PPNS jika memenuhi persyaratan yang ditentukan dan lolos seleksi.
- (3) Bagi mahasiswa pindahan sebagaimana tersebut pada Pasal 6 (2) yang diterima permohonan pindahnya dikenakan ketentuan percobaan selama 2 (dua) semester berturut-turut dengan hasil IPS tidak boleh <2.20 (dua koma dua) dengan nilai minimal untuk setiap mata kuliah percobaan adalah C.
- (4) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa pindahan adalah sebagai berikut:
 - a. Mempunyai latar belakang Jurusan/Program Studi yang sama dengan jurusan/program studi yang dituju pada setiap awal semester, baik dari sisi bidang keahlian dan jenjang pendidikannya.
 - b. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Direktur dengan mencantumkan alasan pindah;
 - c. Telah mempertimbangkan daya tampung jurusan/program studi yang dituju;
 - d. Mempunyai rata-rata Indeks Prestasi Semester 2.75 (dua koma tujuh lima).
- (5) Mahasiswa Tugas Belajar dari Perguruan Tinggi lain atau Instansi lain dapat mengikuti Program Pendidikan di PPNS apabila:

- a. dipandang perlu; dan /atau
- b. adanya suatu kesepakatan kerjasama antara PPNS dengan Perguruan Tinggi atau Instansi yang bersangkutan

Pasal 7

Warga Negara Asing (WNA) dapat mengikuti Pendidikan di PPNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Persyaratan bagi mahasiswa tugas belajar, mahasiswa pindahan dan mahasiswa WNA diatur dengan Keputusan Direktur.

Pasal 9

- (1) Calon Mahasiswa yang diterima sebagai mahasiswa baru PPNS akan diumumkan secara terbuka.
- (2) Calon Mahasiswa yang memenuhi syarat ketentuan ditetapkan sebagai mahasiswa PPNS berdasarkan Keputusan Direktur.
- (3) Calon Mahasiswa Baru mempunyai kewajiban:
 - a. Melakukan daftar ulang;
 - b. Menyelesaikan persyaratan administrasi;
 - c. Mendaftarkan diri melalui BAKPSI PPNS dengan ketentuan:
 1. Tidak boleh diwakilkan;
 2. Membayar uang kuliah yang ditentukan oleh PPNS;
 3. Mengisi formulir pendaftaran sebagai mahasiswa dengan kelengkapan syarat-syarat yang telah ditentukan;
 4. Mengisi dan menandatangani surat pernyataan a.l:
 - a) Tunduk dan menjalankan sepenuhnya segala ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan PPNS
 - b) Ketentuan lain yang mengikat berdasarkan Keputusan Direktur.
 - d. Melunasi biaya Pendidikan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh PPNS
- (4) Calon mahasiswa baru yang tidak melengkapi persyaratan administrasi tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik.

Pasal 10

Calon Mahasiswa Baru yang telah menyelesaikan proses pendaftaran ulang pada awal studi diberikan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).

BAB IV HAK MAHASISWA

Pasal 11

- (1) KTM merupakan tanda pengenal resmi dan sah di PPNS;

- (2) KTM berlaku selama yang bersangkutan resmi terdaftar sebagai mahasiswa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.

Pasal 12

- (1) (Setiap mahasiswa berhak:
- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
 - c. Memanfaatkan fasilitas Perguruan Tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. Mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas Program Studi yang diikuti serta dalam penyelesaian studinya;
 - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Program Studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
 - f. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - g. Memanfaatkan sumber daya Perguruan Tinggi melalui bidang kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat;
 - h. Pindah ke Perguruan Tinggi lain atau Program Studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada Perguruan Tinggi atau Program Studi yang hendak dimasuki, dan bilamana daya tampung Perguruan Tinggi atau Program Studi yang bersangkutan memungkinkan;
 - i. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - j. Mendapat pelayanan perkuliahan dan ujian secara penuh sesuai ketentuan yang berlaku;
 - k. Memperoleh pelayanan kesehatan;
 - l. Memperoleh bimbingan dan penyuluhan yang bertujuan membantu mahasiswa agar dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan kampus dan mengembangkan pribadinya yang dewasa, mantap dan bertanggung jawab;
 - m. Mendapatkan laporan kemajuan akademik mahasiswa melalui Dosen Wali pada setiap akhir semester.
- (2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) diatas diatur oleh Direktur melalui Wakil Direktur terkait.

BAB V KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 13

Setiap Mahasiswa wajib:

- (1) Melakukan daftar ulang pada setiap awal semester, sesuai dengan ketentuan dengan membayar biaya studi yang telah ditentukan; apabila mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh mata kuliah namun masih mempunyai tanggungan persyaratan kelulusan wajib melakukan daftar ulang dengan membayar biaya sebesar 10% dari biaya studi yang telah ditentukan.
- (2) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- (3) Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku;
- (4) Ikut serta memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan;
- (5) Menjaga kewibawaan dan nama baik Institusi;
- (6) Membuat Tugas Akhir dengan ketentuan judul dan bentuk Tugas Akhir mahasiswa berdasarkan latar belakang ilmu yang dimiliki sewaktu menjadi mahasiswa di PPNS;
- (7) Melaksanakan praktek kerja di industri atau program magang, lamanya waktu melaksanakan praktek kerja di industri atau program magang sesuai dengan peraturan yang berlaku di PPNS dan Industri terkait;
- (8) Mematuhi ketentuan yang berlaku baik pada kegiatan kurikuler maupun ekstra kurikuler;
- (9) Mengikuti kegiatan kurikuler;
- (10) Memiliki disiplin yang tinggi yaitu:
 - a. Hasil dalam kegiatan belajar mengajar secara teratur dan tepat pada waktunya;
 - b. Bertingkah laku baik dan sopan;
 - c. Memelihara kebersihan dan ketertiban;
 - d. Mengikuti semua peraturan-peraturan yang berlaku termasuk peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk pencegahan terjadinya kecelakaan;
 - e. Bertanggung jawab dalam rangka menjaga barang-barang dilingkungan PPNS;
 - f. Mentaati peraturan Jurusan/Program Studi.
- (11) Menaati tata tertib diluar kampus berada diluar lingkungan kampus yang berhubungan dengan kegiatan kurikuler maupun kegiatan ekstra kurikuler;
- (12) Hadir dalam perkuliahan dan mematuhi jam-jam perkuliahan yang ditentukan;
- (13) Meminta persetujuan dan pembinaan PPNS apabila melakukan kegiatan kemahasiswaan diluar kampus yang mengatas namakan PPNS.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 14

Setiap mahasiswa dilarang:

- (1) Menyontek
Dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan, informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa ijin dari dosen yang berkepentingan dalam kegiatan akademik;
- (2) Memalsukan
Dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar tanpa ijin mengganti atau mengubah, memalsukan nilai atau Transkrip Akademik, Ijasah, Kartu Tanda Mahasiswa, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan, keterangan, laporan atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik;
- (3) Tindak Plagiat
Dengan sadar (sengaja) menggunakan kata-kata atau karya orang lain sebagai kata-kata atau karya sendiri dalam suatu kegiatan akademik;
- (4) Menyuiap, memberi hadiah dan mengancam
Mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah maupun berupa ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik;
- (5) Menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik

- Menggantikan dan/atau menyuruh orang lain untuk menggantikan dalam melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingannya sendiri atau orang lain dalam kegiatan akademik, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri;
- (6) Menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan akademik;
 - (7) Mengancam atau mengganggu secara substansial usaha-usaha untuk menjaga pelaksanaan tata tertib dan disiplin di PPNS;
 - (8) Melakukan penganiayaan terhadap individu yang sedang melaksanakan tugas PPNS;
 - (9) Melakukan tindakan yang membahayakan atau mengancam kesehatan atau keamanan individu;
 - (10) Membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak;
 - (11) Mengambil atau memindahkan tanpa ijin atau merusak setiap fasilitas yang dikelola atau dikendalikan oleh PPNS;
 - (12) Berpartisipasi dalam suatu kegiatan yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas PPNS;
 - (13) Melakukan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat civitas akademik dan tenaga kependidikan PPNS;
 - (14) Melakukan tindakan pelecehan seksual dan tindakan asusila didalam kampus;
 - (15) Terlibat dalam kegiatan atau tindakan kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana, seperti kegiatan perjudian, minuman keras, penyalahgunaan narkoba;
 - (16) Makan, minum dikelas, laboratorium, bengkel maupun studio;
 - (17) Memakai kaos oblong, sandal atau sepatu sandal dikelas, laboratorium, bengkel, studio maupun area perkuliahan dan perkantoran;
 - (18) Merokok di area kampus.

Pasal 15

Kewajiban dan larangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 dan Pasal 14 berlaku bagi:

- (1) Mahasiswa yang terdaftar di PPNS;
- (2) Organisasi kemahasiswaan yang diakui di PPNS.

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 16

Mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan / atau larangan dijatuhi sanksi.

Pasal 17

Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 keputusan ini adalah berupa:

- (1) Surat peringatan I apabila tidak hadir tanpa ijin selama 10 jam pelajaran secara kumulatif dalam satu semester;
- (2) Surat peringatan II apabila tidak hadir tanpa ijin selama 20 jam pelajaran secara kumulatif dalam satu semester;
- (3) Surat peringatan III apabila tidak hadir tanpa ijin selama 30 jam pelajaran secara kumulatif dalam satu semester;
- (4) Peringatan keras secara lisan maupun tertulis;

- (5) Pengurangan/pembatalan nilai ujian bagi mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
- (6) Tidak lulus ujian mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
- (7) Skorsing (untuk sementara waktu dicabut statusnya sebagai mahasiswa PPNS);
- (8) Pemecatan atau dikeluarkan (secara permanen dicabut statusnya sebagai mahasiswa PPNS);
- (9) Tidak diperkenankan menggunakan fasilitas yang dikelola oleh PPNS;
- (10) Diwajibkan membayar ganti rugi;
- (11) Dikeluarkan dari kegiatan kelas (kuliah), laboratorium, bengkel, maupun studio;
- (12) Diberhentikan sebagai mahasiswa PPNS dengan alasan akademik apabila terdapat minimal satu dari keadaan berikut:
 - a. Mempunyai nilai kurang dari C untuk semua mata kuliah pada suatu semester;
 - b. Melewati batas studi yang telah ditetapkan;
 - c. Kehadiran dalam perkuliahan kurang dari 80% dan lebih dari 60% untuk setiap mata kuliah selama satu semester, namun mahasiswa yang bersangkutan tidak mengikuti Remedial Course diakhir semester;
 - d. Kehadiran kurang dari 60% untuk setiap mata kuliah selama satu semester, tidak mengajukan cuti;
 - e. Tidak melakukan daftar ulang sampai batas yang ditentukan dan belum mengajukan cuti sampai dengan minggu ke empat masa perkuliahan berlangsung;
 - f. Melakukan tindak kecurangan dan/atau pelanggaran;
 - g. Tidak hadir dalam perkuliahan tanpa ijin melebihi 38 jam pelajaran secara kumulatif dalam 1 (satu) semester.

BAB VI KEHADIRAN, CUTI AKADEMIK DAN REMEDIAL COURSE

Bagian Kesatu Kehadiran

Pasal 18

Untuk dapat mengikuti ujian akhir semester, jumlah kehadiran minimum dalam perkuliahan dengan dan tanpa ijin untuk setiap mata kuliah selama 1 (satu) semester adalah 80%.

Pasal 19

- (1) Tidak hadir dalam perkuliahan hanya di ijin dengan alasan sakit, mendapat kecelakaan atau disebabkan keperluan penting yang amat mendesak.
- (2) Jumlah ketidakhadiran dengan alasan karena kepentingan mendesak yang diijinkan adalah maksimum 15 hari kumulatif dalam 1 (satu) semester.
- (3) Ijin seperti tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat persetujuan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi.
- (4) Prosedur ijin tidak hadir diajukan sebagai berikut:
 - a. Dengan alasan sakit atau mengalami kecelakaan;
 1. Mengisi dan menyerahkan form ijin ketidakhadiran karena sakit 1 (satu) hari setelah ketidakhadiran;
 2. Ijin karena sakit harus didukung bukti berupa surat keterangan dokter.

- b. Dengan alasan karena kepentingan yang mendesak:
 1. Sebelumnya memberitahukan alasan ketidakhadiran kepada Jurusan/Prodi;
 2. Mengisi form ijin ketidakhadiran 1 (satu) hari setelah ketidakhadiran.
- c. Form ijin sebagaimana maksud angka 1 huruf a dan angka 2 huruf b ayat initerdiri dari 3 (tiga) rangkap, lembar warna kuning diserahkan kepada jurusan/prodi, lembar warna putih kepada bagian dan lembar warna merah diserahkan kepada ketua kelas untuk ditunjukkan kepada dosen yang bersangkutan.

Bagian Kedua Cuti Akademik

Pasal 20

Mahasiswa yang tidak dapat hadir dalam perkuliahan karena sakit, mengalami kecelakaan dan atau adanya kepentingan yang mendesak melebihi 15 hari secara kumulatif dalam 1 (satu) semester, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan untuk mengajukan cuti akademik.

Pasal 21

- (1) Cuti akademik hanya diijinkan kepada mahasiswa yang duduk di semester 3 ke atas, kecuali karena sesuatu hal yang mewajibkan untuk cuti.
- (2) Pengajuan Cuti Akademik hanya dapat diijinkan dalam 4 (empat) minggu pertama setelah perkuliahan berlangsung, kecuali karena sesuatu hal yang mewajibkan untuk cuti.
- (3) Jangka waktu Cuti Akademik maksimum 2 (dua) semester berturut-turut, kecuali pada saat daftar ulang yang bersangkutan masih dalam keadaan sakit yang memerlukan perawatan lebih dari 15 hari dan dibuktikan dengan surat dokter.
- (4) Sebelum aktif kembali, mahasiswa yang mendapat ijin Cuti Akademik diwajibkan mendaftar ulang.
- (5) Pejabat yang berwenang memberikan Cuti Akademik adalah Direktur.

Bagian ketiga Remedial Course

Pasal 22

Remedial Course adalah perkuliahan tambahan yang dilaksanakan dalam rangka melakukan perbaikan atau penambahan materi kuliah untuk memenuhi persyaratan minimal kelulusan.

Pasal 23

- (1) Remedial Course hanya diberikan apabila terdapat minimal satu dari keadaan berikut:
 - a. Prosentase kehadiran dosen dalam mengajar kurang dari 80% selama 1 (satu) semester;
 - b. Berdasarkan hasil evaluasi akhir memiliki nilai kurang dari C (<C);
 - c. Prosentase kehadiran mahasiswa pada perkuliahan kurang dari 80% dan lebih dari 60% untuk setiap mata kuliah selama 1 (satu) semester.
- (2) Remedial Course dilaksanakan pada akhir semester yang bersangkutan.
- (3) Nilai tertinggi yang bisa diberikan kepada mahasiswa peserta Remedial Course adalah 66 (C+), kecuali mahasiswa peserta Remedial Course karena alasan pada pasal 23 ayat 1 (satu) huruf a, maka mahasiswa yang bersangkutan masih berhak memperoleh nilai maksimum A+.

dan apabila mendapatkan nilai kurang dari C dapat langsung dilakukan ujian perbaikan dengan nilai maksimum yang diperoleh mahasiswa adalah 66 (C+).

- (4) Jumlah maksimal mata kuliah remedial course yang diijinkan untuk diikuti oleh seorang mahasiswa adalah 4 (empat) mata kuliah pada semester yang bersangkutan.
- (5) Pada kasus tertentu, pengampu mata kuliah remedial course dapat digantikan dosen lain yang sebidang atas perintah direktur.

BAB VII KERJASAMA AKADEMIK

Bagian Kesatu Definisi, Persyaratan, dan Luaran Kerjasama Pendidikan

Pasal 24

- (1) Program kerjasama akademik adalah program kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan/atau pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh PPNS dengan perguruan tinggi mitra, industri, dan instansi lain.
- (2) Tujuan kerjasama akademik adalah untuk mempercepat pencapaian visi misi PPNS serta meningkatkan peran serta PPNS dalam memecahkan persoalan masyarakat dan bangsa.
- (3) Program kerjasama akademik terdiri atas program kerjasama pendidikan bergelar dan tanpa gelar.
- (4) Program kerjasama pendidikan bergelar terdiri atas program gelar ganda dan program gelar bersama.
- (5) Program kerjasama pendidikan tanpa gelar terdiri atas: sandwich, summer course, transfer kredit, pertukaran mahasiswa dan training.
- (6) Program kerjasama penelitian terdiri atas kegiatan riset bersama, pembimbingan bersama dan publikasi bersama.
- (7) Program kerjasama penelitian bisa dilakukan terpisah atau merupakan bagian yang mendukung program kerjasama pendidikan.
- (8) Program kerjasama pengabdian masyarakat dengan industri atau instansi lain, dapat berbentuk penelitian atau rancang bangun/implementasi sains dan teknologi sesuai dengan kebutuhan PPNS dan mitra kerjasama.
- (9) Aturan pelaksanaan kerjasama industri diatur lebih lanjut dalam perjanjian hubungan kerja oleh kedua belah pihak.

Pasal 25

- (1) Program kerjasama pendidikan bergelar dapat diselenggarakan dengan perguruan tinggi mitra
- (2) Kedua pihak yang akan bekerja sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kesamaan beban studi paling sedikit 50% dari total beban studi;
- (3) Program kerjasama pendidikan dengan perguruan tinggi mitra luar negeri yang mensyaratkan kemampuan bahasa, akan ditentukan lebih lanjut antara PPNS dengan perguruan tinggi mitra luar negeri.

Pasal 26

- (1) Lulusan program kerjasama pendidikan bergelar akan memperoleh dua ijazah yaitu dari PPNS dan perguruan tinggi mitra atau satu ijazah dengan dua nama perguruan tinggi;
- (2) Mahasiswa program kerjasama dapat dinyatakan lulus program gelar bersama dan berhak memperoleh ijazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila telah memenuhi persyaratan gelar bersama
- (3) Mahasiswa program kerjasama pendidikan tidak bergelar akan mendapatkan sertifikat dari perguruan tinggi mitra/PPNS.

Bagian Kedua Transfer Kredit dan Pertukaran Mahasiswa

Pasal 27

- (1) Pemindehan kredit adalah suatu pengakuan terhadap sejumlah beban studi yang telah diperoleh seorang mahasiswa selama mengikuti perkuliahan di luar PPNS yang mendapat persetujuan dari PPNS.
- (2) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan transfer kredit yang berasal dari sistem sks (satu kredit semester) atau sistem kredit dari perguruan tinggi tempat mahasiswa mengikuti program pertukaran.
- (3) Transfer kredit dapat dilakukan dengan/tanpa melalui perjanjian kerjasama antara PPNS dengan perguruan tinggi tujuan.
- (4) Evaluasi atau pemberian ijin terhadap kredit yang ditransfer dilakukan oleh program studi di PPNS tempat mahasiswa yang bersangkutan belajar dengan mempertimbangkan ekuivalensi terhadap definisi sistem kredit yang berlaku di perguruan tinggi luar-PPNS dengan sistem kredit di PPNS, serta kesesuaian dari mata kuliah yang dipindahkan.
- (5) Mata kuliah perguruan tinggi luar PPNS dapat dianggap ekuivalen dengan mata kuliah di PPNS dan dapat ditransfer jika minimal 70% isi dari kedua mata kuliah tersebut sama.
- (6) Yang dimaksud dengan ekuivalensi pada ayat (5) adalah pengakuan atas mata kuliah yang telah ditempuh di perguruan tinggi mitra tanpa mengubah nama, kode, dan bobot sks.
- (7) Mahasiswa dapat mengajukan transfer kredit untuk mata kuliah yang tidak terdaftar di kurikulum program studi sebagai mata kuliah pilihan, dengan persetujuan jurusan atau program studi.

Pasal 28

- (1) Mahasiswa dapat melakukan perkuliahan di perguruan tinggi di luar PPNS melalui program pertukaran mahasiswa dengan persetujuan dari jurusan atau program studi.
- (2) Pertukaran mahasiswa adalah kegiatan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa di luar PPNS, baik melalui skema kerjasama atau perorangan dengan durasi minimal satu semester.
- (3) Mahasiswa yang mengikuti kuliah di luar PPNS harus tetap terdaftar sebagai mahasiswa aktif dan membayar biaya pendidikan sebesar 10%.
- (4) Mahasiswa dapat mengajukan cuti selama mengikuti program pertukaran mahasiswa, namun kredit yang didapatkan tidak dapat dipindahkan ke PPNS.

Bagian Ketiga MAHASISWA ASING

Pasal 29

- (1) PPNS menerima mahasiswa asing melalui seleksi penerimaan yang diselenggarakan oleh PPNS
- (2) PPNS menerima mahasiswa asing reguler dan mahasiswa asing program pertukaran.
- (3) Mahasiswa asing reguler adalah mahasiswa asing yang mengikuti program pendidikan bergelar secara penuh di PPNS
- (4) Mahasiswa asing program pertukaran adalah mahasiswa asing yang terdaftar penuh di perguruan tinggi asing dan belajar di PPNS sekurang-kurangnya satu semester.

Pasal 30

- (1) Pola penerimaan mahasiswa asing program reguler didasarkan atas jenis biaya, yaitu jalur beasiswa dan jalur mandiri.
 - a. Jalur beasiswa diperuntukkan bagi calon mahasiswa asing yang akan menempuh pendidikan di PPNS dengan biaya dari DIKTI atau lembaga pemberi beasiswa yang lain. Persyaratan pendaftar beasiswa ditentukan oleh jenis beasiswa yang diambil.
 - b. Jalur mandiri diperuntukkan bagi calon mahasiswa asing yang akan menempuh pendidikan di PPNS dengan biaya pribadi. Mahasiswa jalur mandiri membayar biaya pendidikan sesuai dengan yang ditetapkan PPNS.
- (2) Pola penerimaan mahasiswa asing program pertukaran didasarkan atas jalur penerimaan, yaitu jalur kerja sama dan jalur mandiri.
 - a. Jalur kerja sama diperuntukkan bagi mahasiswa asing yang berasal dari perguruan tinggi asing yang bermitra (mempunyai MoU) dengan PPNS.
 - b. Jalur mandiri diperuntukkan bagi calon mahasiswa asing dari perguruan tinggi asing yang belum mempunyai MoU dengan PPNS.
- (3) Penerimaan mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi luar negeri mengacu pada ketentuan Pasal 29.

Pasal 31

- (1) Mahasiswa asing program reguler membayar biaya pendidikan sesuai ketentuan PPNS, kecuali untuk program tertentu yang diatur tersendiri
- (2) Mahasiswa asing program pertukaran mahasiswa membayar biaya pendidikan sesuai dengan jalur penerimaan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang berasal dari universitas mitra PPNS yang mempunyai kesepakatan program pertukaran mahasiswa timbal balik dibebaskan dari biaya pendidikan.
 - b. Mahasiswa yang berasal dari universitas mitra PPNS tanpa kesepakatan pertukaran mahasiswa timbal balik membayar biaya pendidikan 50% dari biaya pendidikan mahasiswa asing reguler.
 - c. Mahasiswa yang berasal dari universitas bukan mitra PPNS diwajibkan membayar biaya pendidikan sebesar mahasiswa asing reguler.

Pasal 32

- (1) Mahasiswa asing yang diterima di PPNS harus mengikuti aturan akademik sebagaimana mahasiswa reguler pada Peraturan Akademik yang berlaku seperti aturan matrikulasi, perkuliahan, evaluasi pembelajaran, evaluasi dan kelulusan dan lain sebagainya;

- (2) Hal-hal khusus tentang mahasiswa asing yang belum tercantum dalam peraturan akademik ini dituangkan dalam peraturan tersendiri.

BAB VIII SATUAN KREDIT SEMESTER

Pasal 33

- (1) 1 (satu) sks pada mata kuliah teori, mencakup:
- a. Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 - d. kegiatan belajar dengan tatap muka dan penugasan terstruktur dilaksanakan bersamaan di kelas.
- (2) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik bengkel dan tugas gambar adalah 100 (seratus) menit per minggu per semester.

Pasal 34

- (1) Beban kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa tiap semester disusun dalam bentuk paket, dalam satu minggu mahasiswa harus mengambil seluruh mata kuliah yang telah ditentukan pada semester yang berjalan.

BAB IX DERAJAT KEBERHASILAN YUDISIUM KENAIKAN TINGKAT, YUDISIUM KELULUSAN DAN GELAR

Bagian Kesatu Derajat Keberhasilan

Pasal 35

Keberhasilan mahasiswa menempuh satu mata kuliah harus ditentukan atas dasar sekurang-kurangnya dua kali evaluasi terjadwal yaitu Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.

Pasal 36

- (1) Jenis dan cara evaluasi disesuaikan dengan sifat mata kuliah.
- (2) Dalam hal digunakan lebih dari satu jenis evaluasi, pembobotan tiap jenis evaluasi pada hasil evaluasi keseluruhan harus mencerminkan ciri mata kuliah yang bersangkutan.
- (3) Metode evaluasi ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 37

- (1) Derajat keberhasilan mahasiswa ditentukan atas dasar evaluasi keseluruhan sesuai maksud Pasal 36 ayat (2) yang diberikan dalam nilai huruf dan indeks nilai seperti yang tercantum dalam label berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Numerik
91 – 100	A+	4.0

86 – 90	A	3.7
80 – 85	A-	3.5
76 – 79	B+	3.2
73 – 75	B	3
70 – 72	B-	2.7
66 – 69	C+	2.5
63 – 65	C	2.2
60 – 62	C-	2
56 – 59	D+	1.7
53 – 55	D	1.5
0 – 52	E	0

- (2) Derajat keberhasilan mahasiswa dalam 1 (satu) semester dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (3) Derajat keberhasilan mahasiswa dalam tahap pendidikan diploma secara kumulatif dinyatakan dalam Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (4) IPS dan IPK berkisar antara 0 (Nol) sampai dengan 4 (empat)
- (5) Perhitungan IPS dan IPK menggunakan rumus berikut:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n Ni \times Ki}{\sum_{i=1}^n Ki}$$

Dimana :

- Ni = Nilai numerik hasil akhir evaluasi masing-masing mata kuliah yang ditempuh.
 Ki = Besar sks pelajaran masing-masing mata kuliah perminggu
 n = Jumlah mata kuliah

- (6) IPS dihitung pada semester yang sedang berjalan
- (7) IPK dihitung kumulatif dari awal semester sampai semester yang berjalan.

Bagian kedua Yudisium Kenaikan Tingkat

Pasal 38

Yudisium Kenaikan Tingkat dilakukan setiap akhir semester

- Pasal 39
- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus naik tingkat pada suatu semester apabila:
 - a. Tidak ada mata kuliah yang kurang dari C
 - b. Berperilaku baik.
 - (2) Mahasiswa dikeluarkan apabila dinyatakan tidak naik tingkat.

Bagian Ketiga

Yudisium Kelulusan

Pasal 40

Setiap lulusan pendidikan program diploma dan Sarjana Terapan diberikan yudisium kelulusan yang didasarkan pada suatu penilaian akhir yang mencerminkan kinerja akademik dan persyaratan kelulusan lain selama mengikuti pendidikan di PPNS.

Pasal 41

Persyaratan kelulusan lain meliputi:

- a. Mengikuti pelatihan kedisiplinan dan wawasan kebangsaan
- b. Lulus LKMM Pra TD
- c. Lulus uji kompetensi
- d. Mempunyai skor TOEIC minimal 475

Pasal 42

- (1) Yudisium kelulusan diberikan dalam 3 (tiga) jenjang yaitu:
 - a. Jenjang tertinggi dengan predikat pujian;
 - b. Jenjang menengah dengan predikat sangat memuaskan;
 - c. Jenjang dibawahnya dengan predikat memuaskan.
- (2) Penilaian sebagaimana maksud ayat 1 (satu) didasarkan atas IPK, waktu penyelesaian studi dan syarat-syarat lainnya sebagaimana berikut:
 - a. Program Diploma-3
 1. Predikat Memuaskan : IPK 2,76 - 3,00;
 2. Predikat Sangat Memuaskan : IPK 3,01 - 3,50 dengan waktu penyelesaian paling lama 8 (delapan) semester;
 3. Predikat Dengan Pujian : IPK 3,51 - 4,00, waktu penyelesaian 6 (enam) semester dan berperilaku terpuji.
 - b. Program Sarjana Terapan
 1. Predikat Memuaskan : IPK 2,76 - 3,00;
 2. Predikat Sangat Memuaskan : IPK 3,01 - 3,50 dengan waktu penyelesaian paling lama 10 (sepuluh) semester;
 3. Predikat Dengan Pujian : IPK 3,51 - 4,00, waktu penyelesaian 8 (delapan) semester dan berperilaku terpuji.

Pasal 43

Bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang telah ditentukan akan diberikan gelar sebagai berikut:

- (1) Untuk jenjang Diploma-3 berhak memakai gelar Ahli Madya (A.Md) setara dengan jenjang 5 (lima) KKNI;
- (2) Untuk jenjang Sarjana Terapan berhak memakai gelar Sarjana Sains Terapan (S.ST.) setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI.

BAB X BEASISWA

Pasal 44

- (1) Maksud dan tujuan diberikannya beasiswa adalah:
 - a. Mendorong prestasi studi mahasiswa;
 - b. Membantu biaya studi mahasiswa;
 - c. Menumbuhkan kepedulian terhadap almamater;
 - d. Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap mahasiswa menikmati pendidikan;
 - e. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang sangat menonjol kecakapannya tetapi tidak mampu mengembangkan kepribadiannya;
 - f. Mencari batas yang luar biasa dengan mengutamakan pada kebutuhan Politeknik;
 - g. Membantu mahasiswa yang berprestasi baik/tinggi dalam bidang akademik tetapi ekonomi lemah;

Pasal 45

Mahasiswa yang dapat mengajukan beasiswa adalah yang mempunyai satu atau lebih kriteria berikut ini:

- (1) Berprestasi akademik tinggi;
- (2) Tidak ditunjang dengan ekonomi yang memadai;
- (3) Aktif dalam kegiatan kemahasiswaan;
- (4) Kriteria lain yang diberikan oleh pemberi beasiswa;
- (5) Melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan tidak melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan mendapatkan sanksi sebagaimana diatur Pasal 16.

Pasal 46

- (1) Selain mempunyai satu atau lebih kriteria sebagaimana diatur dalam pasal 45 untuk dapat memperoleh beasiswa, seorang mahasiswa harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan sebagaimana maksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Terpilih sebagai penerima beasiswa;
 - b. WNI;
 - c. Terdaftar pada tahun akademik yang sedang berjalan dengan menunjukkan KTM yang bersatu;
 - d. Berkelakuan baik;
 - e. Sehat jasmani dan rohani;
 - f. Mendapat rekomendasi dari Jurusan/Program Studi;
 - g. Tidak sedang:
 1. Cuti / akan mengambil cuti akademik;
 2. Dalam proses pemberian sanksi karena tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan;
 3. Menjalani sanksi akademik atau sanksi administratif;
 4. Tidak sedang dalam proses perkara pidana;
 5. Menerima beasiswa/ikatan dinas pada tahun atau periode yang sama dari pemerintah.
- (3) Persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus didukung alat bukti.

Pasal 47

- (1) Pemilihan calon penerima beasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a dilakukan secara bertahap dimulai dari tingkat jurusan/program studi.

- (2) Jadwal pemilihan disesuaikan dengan waktu yang ditentukan oleh pemberi beasiswa.
- (3) Kriteria yang dipergunakan untuk memilih calon penerima beasiswa adalah:
 - a. Bakat istimewa;
 - b. Prestasi akademik tinggi;
 - c. Keadaan ekonomi lemah
 - d. Kepribadian yang terpuji.
- (4) Alat pemilihan dapat menggunakan salah satu cara berikut:
 - a. Bakat istimewa dengan test psikologi;
 - b. Prestasi akademik tinggi dengan hasil ujian semester;
 - c. Keadaan ekonomi lemah dengan daftar isian dan pengamatan;
 - d. Kepribadian yang terpuji dengan test psikologi dan/atau pengamatan.

Pasal 48

Pemilihan calon penerima beasiswa dilakukan oleh Tim yang dipimpin Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 49

- (1) Prosedur pemberian beasiswa yaitu Ketua Jurusan mengajukan usul calon penerima beasiswa kepada Direktur dengan melampirkan:
 - a. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
 - b. KTM;
 - c. Rekomendasi Ketua Jurusan;
 - d. Surat pernyataan:
 1. Tidak sedang atau akan mengambil cuti Akademik;
 2. Tidak sedang dalam proses pemberian sanksi karena tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan;
 3. Tidak sedang menjalani sanksi akademik atau sanksi administrative
 4. Tidak sedang dalam proses perkara pidana;
 5. Tidak sedang menerima beasiswa/ikatan dinas pada tahun atau periode yang sama dari PPNS atau badan lainnya.
- (2) Calon penerima beasiswa yang telah terpilih sebagai penerima beasiswa ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Pasal 50

Sumber Beasiswa:

- (1) APBN;
- (2) APBD;
- (3) Bantuan Badan/Yayasan/Lembaga/Perusahaan/Organisasi swasta Nasional berbadan hukum;
- (4) Bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
- (5) Sumber lain yang sah.

Pasal 51

Beasiswa meliputi biaya pendidikan dan/atau biaya hidup yang besarnya/jumlahnya ditentukan sesuai pemberi beasiswa.

Pasal 52

Kewajiban penerima beasiswa:

- (1) Menunjukkan perilaku yang baik;
- (2) Mempertahankan/meningkatkan prestasi akademik;
- (3) Rajin mengerjakan tugas-tugas Jurusan/Program Studi yang diberikan kepadanya;
- (4) Menggunakan beasiswa yang diterimanya sesuai peruntukannya;
- (5) Memberikan laporan mengenai kemampuannya dengan disertai segala hasil prestasinya.

Pasal 53

Jangka waktu pemberian beasiswa disesuaikan pemberi beasiswa.

Pasal 54

Setelah berakhirnya periode pemberian beasiswa, jangka waktu pemberian beasiswa dapat diperpanjang apabila penerima beasiswa masih memenuhi kriteria dan syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dan pasal 46 ayat (2).

Pasal 55

- (1) Keputusan penghentian pemberian beasiswa oleh Direktur dapat dilaksanakan sebelum maupun selama jangka waktu pemberian beasiswa.
- (2) Alasan dihentikannya pemberian beasiswa:
 - a. Dikemudian hari terdapat bukti penerima beasiswa tidak memenuhi kriteria dan syarat sebagai penerima beasiswa;
 - b. Penerima beasiswa melanggar ketentuan atau peraturan/tata tertib sebagai mahasiswa PPNS maupun sebagai mahasiswa penerima beasiswa.
 - c. Penerima beasiswa telah menyelesaikan studi;
 - d. Tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa PPNS;
 - e. Prestasi akademik penerima beasiswa menurun;
 - f. Tidak sehat jasmani dan rohani yang mengakibatkan penerima beasiswa tidak mungkin menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - g. Terbukti data permohonan beasiswa tidak diisi secara benar
- (3) Ketua Jurusan/Program Studi mengusulkan penghentian pemberian beasiswa kepada Direktur dengan melampirkan bukti atau kelengkapan data pendukung sesuai dengan alasan dihentikannya pemberian beasiswa.

BAB XI SANTUNAN KECELAKAAN

Pasal 56

- (1) Santunan kecelakaan diberikan oleh perusahaan asuransi terkait kepada mahasiswa yang mengalami kecelakaan sesuai kriteria seperti yang tercantum dalam polis asuransi.
- (2) Besarnya santunan kecelakaan diatur berdasarkan petunjuk tertulis yang disepakati antara pemberi santunan dan PPNS.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 57

Penghargaan diberikan kepada:

- (1) Mahasiswa berprestasi disetiap Jurusan/Program Studi pada setiap tahun akademik;
- (2) Mahasiswa yang meraih prestasi dalam bidang ekstrakurikuler minimal pada tingkat Kodya/Kabupaten.

Pasal 58

- (1) Bentuk penghargaan dapat berupa:
 - a. Piagam penghargaan, plakat, vandel atau bentuk cinderamata lainnya;
 - b. Bantuan kesejahteraan berupa beasiswa atau keringanan dalam pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan;
 - c. Mengikutsertakan dalam kegiatan sosial peserta kehormatan baik ditingkat PPNS maupun kegiatan nasional lainnya.
- (2) Pejabat yang berwenang menetapkan bentuk penghargaan lain selain yang termuat dalam ayat (1) adalah Direktur.

BAB XIII KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Pasal 59

Kegiatan kemahasiswaan terdiri dari:

- (1) Kegiatan kurikuler;
- (2) Kegiatan ekstra kurikuler

Pasal 60

Kegiatan kulikuler dilaksanakan oleh Jurusan/Program Studi dibawah pembinaan dan koordinasi Wakil Direktur bidang Akademik.

Pasal 61

Kegiatan ekstra kurikuler merupakan kelengkapan non struktural PPNS mempunyai wadah dalam bentuk organisasi kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh, dari, dan untuk mahasiswa dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di PPNS.

Pasal 62

Organisasi kemahasiswaan seperti tersebut pada Pasal 61 terdiri dari:

- (1) Organisasi mahasiswa tingkat Institusi;
- (2) Organisasi mahasiswa tingkat Jurusan; dan
- (3) Organisasi mahasiswa tingkat program studi.

Pasal 63

- (1) Kegiatan ekstra kurikuler yang mengembangkan penalaran dan keilmuan di bawah pembinaan Wakil Direktur bidang Kemahasiswaan bersama dengan Jurusan/Program Studi yang dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan sebagaimana tersebut pada Pasal 62.

- (2) Kegiatan ekstra kurikuler yang mengembangkan minat, kegemaran, serta upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dilaksanakan oleh Organisasi Kemahasiswaan di bawah pembinaan dan koordinasi Wakil Direktur bidang Kemahasiswaan.

Pasal 64

Kegiatan ekstra kurikuler dibina oleh Direktur melalui Wakil Direktur bidang Kemahasiswaan dengan dibantu para staf akademik yang ditunjuk sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 65

- (1) Organisasi kemahasiswaan berpedoman pada aturan-aturan dasar organisasi yang tertuang dalam anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) setelah mendapat persetujuan dan disahkan oleh Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.
- (2) Derajat kebebasan dan mekanisme tanggung jawab organisasi kemahasiswaan ditetapkan melalui kesepakatan antara mahasiswa dengan Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.
- (3) Direktur merupakan penanggungjawab segala kegiatan di PPNS dan/atau yang mengatasnamakan PPNS.

Pasal 66

Kedudukan Organisasi Kemahasiswaan:

- (1) Organisasi kemahasiswaan tingkat Institusi berkedudukan di PPNS;
- (2) Organisasi kemahasiswaan tingkat Jurusan dan Program Studi berkedudukan di Jurusan dan Program Studi.

Pasal 67

Kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan:

- (1) Dipimpin oleh seorang ketua atau sebutan lain yang relevan;
- (2) Pengurus ditetapkan melalui pemilihan;
- (3) Tata cara dan mekanisme pemilihan ditetapkan oleh mahasiswa setelah mendapat persetujuan dan disahkan oleh Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan;
- (4) Masa bakti kepengurusan adalah 1 (satu) tahun;
- (5) Ketua tidak dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

Pasal 68

Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan:

- (1) Kegiatan kemahasiswaan dikoordinasikan langsung oleh organisasi kemahasiswaan;
- (2) Setiap kegiatan kemahasiswaan dapat dilakukan apabila telah mendapatkan ijin Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan;
- (3) Kegiatan yang dilaksanakan didalam atau diluar kampus yang mengatasnamakan PPNS harus seijin Direktur dan Instansi/pihak-pihak terkait;
- (4) Semua kegiatan mahasiswa secara pribadi atau kelompok diluar kampus pada prinsipnya diperkenankan selama kegiatan tersebut tidak melanggar norma dan hukum yang berlaku ayat (2) dan ayat (3) di atas

Pasal 69

Fasilitas kampus PPNS baik yang berupa sarana maupun prasarana dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan kemahasiswaan.

Pasal 70

- (1) Setiap penggunaan fasilitas PPNS termasuk pemasangan spanduk, baliho, pamflet, poster dan sejenisnya harus sejjin Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan setelah berkoordinasi dengan Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan.
- (2) Ketentuan seperti tersebut pada ayat (1) berlaku juga bagi penggunaan fasilitas diluar jam kerja.
- (3) Pelaksanaan terhadap penggunaan fasilitas yang telah memperoleh ijin dilakukan koordinasi antara pelaksana kegiatan dengan petugas keamanan (SATPAM).
- (4) Ketua pelaksana kegiatan kemahasiswaan bertanggungjawab terhadap keamanan, keutuhan dan kebersihan fasilitas yang digunakan.
- (5) Khusus prosedur ijin penggunaan fasilitas kampus diluar jam kerja diatur sesuai dengan edaran Direktur.

BAB XIV KOMISI DISIPLIN

Pasal 71

Komisi disiplin adalah suatu tim yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Direktur yang bersifat *ad hock*.

Pasal 72

- (1) Komisi disiplin mempunyai tugas:
 - a. Mengkaji kasus pelanggaran;
 - b. Mengevaluasi fakta-fakta yang diperoleh;
 - c. Mengusulkan kepada Direktur tentang tata cara penyelesaian masalah atau sanksi.
- (2) Komisi disiplin berfungsi sebagai tim penilai dalam kasus pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa baik dalam kegiatan kurikuler maupun ekstra kurikuler.

Pasal 73

- (1) Susunan organisasi Komisi Disiplin terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota.

BAB XV BIMBINGAN DAN PENYULUHAN

Pasal 74

Tujuan bimbingan dan penyuluhan:

- (1) Membantu mahasiswa agar dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan kampus;
- (2) Membantu mahasiswa dalam mengembangkan pribadinya agar menjadi pribadi yang dewasa, mantap dan bertanggung jawab.

Pasal 75

Tim konsultasi kemahasiswaan memberikan pelayanan berupa:

- (1) Bimbingan pribadi yaitu bimbingan yang berkaitan dengan masalah-masalah pribadi dan cara-cara efektif pemecahannya;
- (2) Memberikan bimbingan dan penyuluhan yang berorientasi pada kesejahteraan dan kegiatan mahasiswa.

BAB XVI HAL-HAL LAIN

Pasal 76

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 77

Semua ketentuan yang relevan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 78

Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi ketentuan yang mengikat setiap mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan PPNS.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 8 Agustus 2016

DIREKTUR POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA,

TTD.

EKO JULIANTO